



# **BUPATI SIAK**

## **PROVINSI RIAU**

### **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 106 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK TAHUN 2019**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK TAHUN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAPEKAM khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
9. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAPEKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
12. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penghulu.
13. Bakal Calon Penghulu, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat kampung yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu;
14. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
15. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.

16. Pejabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
20. Daftar pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilakasanannya pemungutan suara.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Rukun Kampung selanjutnya disingkat RK atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Penghulu dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Kampung diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Penghulu.
25. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Penghulu.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kampung dan BAPEKAM, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
28. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Siak.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Penghulu.
30. Lembaga Adat Melayu Riau selanjutnya disingkat LAMR adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu, yang dibentuk ditingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kampung/Kelurahan.
31. Tim Pengawas Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pemilihan Penghulu.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara Pemilihan Penghulu Serentak dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2019.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini disusun adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2019.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tahapan Pemilihan Penghulu;

- b. Pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
- c. Perlengkapan Pemilihan Penghulu;
- d. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Penghulu;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Tim Pengawas Pemilihan Penghulu Kabupaten.

## **BAB II PEMILIHAN PENGHULU**

### **Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Penghulu secara serentak dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a, meliputi :
  - a. pemberitahuan oleh BAPEKAM kepada Penghulu berakhirnya masa jabatan Penghulu;
  - b. pembentukan panitia pemilihan;
  - c. rencana dan persetujuan anggaran biaya untuk Pemilihan Penghulu; dan
  - d. pemutakhiran dan validasi data pemilihan penghulu;
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b meliputi :
  - a. pengumuman pembukaan untuk Bakal Calon Penghulu;
  - b. penelitian dan klarifikasi serta kelengkapan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Penghulu;
  - c. perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Penghulu jika tidak memenuhi persyaratan dan kurang dari 2 (dua) orang bakal calon;
  - d. penyampaian nama Bakal Calon Penghulu dari Panitia Pemilihan Penghulu Kampung kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Penghulu Kabupaten Siak;
  - e. penelitian berkas oleh panitia Pemilihan Penghulu Kabupaten Siak;
  - f. ujian penyaringan Bakal Calon Penghulu;
  - g. koreksi hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Penghulu;
  - h. pengumuman hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Penghulu;
  - i. penetapan calon penghulu disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan;
  - j. penyampaian nama, nomor urut dan foto Calon Penghulu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - k. persiapan logistik pemilihan Calon Penghulu;
  - l. kampanye;
  - m. masa tenang;
  - n. persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan
  - o. pendistribusian logistik pemilihan Calon Penghulu.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemungutan suara untuk pemilihan Calon Penghulu; dan
  - b. sanggahan atau keberatan hasil pemilihan Penghulu.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. penetapan hasil pemilihan Calon Penghulu;
  - b. proses penerbitan Surat Keputusan Bupati ; dan
  - c. pelantikan Penghulu terpilih.

- (6) Hari, tanggal dan waktu tahapan Pemilihan Penghulu Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan**

### **Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh BAPEKAM dengan persyaratan :
- a. tidak sedang menjabat sebagai BAPEKAM;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. berdomisili dalam wilayah kampung bersangkutan;
  - e. diutamakan yang sudah pernah menjadi Panitia Pemilihan Penghulu, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya;
  - f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat;
  - g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Penghulu yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
    1. sebagai ayah;
    2. sebagai ibu;
    3. sebagai anak;
    4. sebagai saudara kandung;
    5. sebagai suami; dan
    6. sebagai istri.
- (2) Persyaratan calon Panitia Pemilihan meliputi :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili;
  - b. foto copy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
  - c. Surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
  - d. Surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Penghulu;
  - e. Surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi Calon Penghulu;
  - f. Surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Penghulu;
  - g. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada;
- (3) BAPEKAM meneliti kelengkapan persyaratan dan menyusun daftar calon Panitia Pemilihan Penghulu yang memenuhi syarat.
- (4) Daftar calon Panitia Pemilihan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAPEKAM melakukan musyawarah Kampung untuk menetapkan Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang berisikan nama-nama Panitia Pemilihan terpilih yang ditanda tangani oleh Ketua BAPEKAM, anggota BAPEKAM, dan dapat ditanda tangani oleh unsur Pemerintah Kampung dan unsur peserta musyawarah lainnya.
- (6) Berdasarkan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BAPEKAM menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dengan susunan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. 9 (sembilan) orang Anggota.

- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (6) mulai melaksanakan tugas sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir 4 (empat) bulan setelah dilantikannya Penghulu terpilih dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Penghulu dilaksanakan oleh Ketua atau salah seorang unsur pimpinan BAPEKAM.
- (8) Panitia Pemilihan Penghulu diberhentikan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Pemberhentian Panitia Pemilihan Penghulu dan pengangkatan Panitia Pemilihan pengganti dapat dilakukan setelah persetujuan Camat atas nama Bupati, dan ditetapkan dengan Keputusan BAPEKAM.

### **Pasal 6**

Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan informasi jumlah TPS pada Panitia pelaksanaan Pemilihan Penghulu sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS di masing-masing Kampung.

### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS sebanyak jumlah TPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kampung.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada BAPEKAM.
- (5) KPPS mulai melaksanakan tugas sejak pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Panitia Pemilihan, pada hari pemungutan suara sampai dengan selesainya penghitungan suara dan pelaporan hasil pemilihan suara.

### **Pasal 8**

- (1) Anggota KPPS berasal dari warga masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan menjadi anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - d. tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
  - e. diutamakan berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani;
  - g. diutamakan yang sudah pernah menjadi anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS; dan
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi berupa:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;
  - b. fotocopy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;

- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada;
  - d. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
  - e. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu Calon Penghulu.
- (4) Dalam hal tidak terdapat warga masyarakat yang mendaftarkan diri, dan/atau tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota KPPS kurang dari jumlah anggota KPPS, Panitia Pemilihan Penghulu meminta usulan nama warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Calon Anggota KPPS kepada Kepala Dusun.
- (5) Kepala Dusun bersama RT dan RK lokasi TPS mengadakan musyawarah dan menyampaikan calon anggota KPPS kepada Panitia Pemilihan Penghulu.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan penerimaan calon anggota KPPS, masyarakat yang mendaftarkan diri atau didaftarkan Kepala Dusun melebihi kebutuhan, seleksi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Penghulu dan dengan skala prioritas secara berurutan sebagai berikut:
- a. pengalaman pernah menjadi anggota KPPS;
  - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
  - c. Usia yang lebih tua.
- (7) Susunan keanggotaan KPPS diluar petugas keamanan TPS, ditentukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh anggota KPPS, selanjutnya Panitia Pemilihan Penghulu menetapkan keputusan tentang penetapan dan susunan keanggotaan KPPS.
- (8) Untuk susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (7), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua KPPS;
  - b. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 2;
  - c. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 3;
  - d. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 4;
  - e. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 5;
  - f. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 6; dan
  - g. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 7.
- (9) Tugas masing-masing anggota sebagai berikut:
- a. Ketua KPPS:
    - 1. memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
    - 2. memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan;
    - 3. menandatangani Surat Suara;
    - 4. memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara;
    - 5. memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
    - 6. memberikan Surat Suara kepada Pemilih; dan
    - 7. mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orangtua.
  - b. KPPS 2:
    - 1. membantu menghitung logistik pemilihan;
    - 2. menulis Nomor TPS, Kampung, Kecamatan, Kabupaten dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara;
    - 3. menerima surat undangan yang dibawa Pemilih, memisahkan berdasarkan jenis kelamin; dan
    - 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.
  - c. KPPS 3 :
    - 1. membantu menghitung logistik pemilihan;
    - 2. menulis nomor TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan nama Ketua KPPS pada surat suara; dan
    - 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

- d. KPPS 4:
    - 1. menerima Format lampiran II/Format FF/Identitas pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan Daftar Pemilih;
    - 2. memberi tanda pada salinan Daftar Pemilih;
    - 3. memeriksa jari tangan pemilih;
    - 4. mencatat Pemilih yang tidak terdaftar dan menggunakan identitas kependudukan dalam Format pemilihan tambahan; dan
    - 5. menyerahkan undangan yang dibawa Pemilih/identitas Pemilih kepada KPPS 5 untuk didaftarkan pemilihan.
  - e. KPPS 5:
    - 1. mencatat surat undangan/identitas kependudukan Pemilih dalam daftar hadir;
    - 2. menuliskan nomor urut kehadiran Pemilih pada undangan;
    - 3. mempersilahkan Pemilih untuk duduk pada tempat yang telah disediakan didalam TPS;
    - 4. menyerahkan Format lampiran II/KTP kepada KPPS 2 secara berkala; dan
    - 5. membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan.
  - f. KPPS 6:
    - 1. mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
    - 2. memastikan Pemilih telah memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara.
  - g. KPPS 7:
    - 1. meminta Pemilih mencelupkan jari kedalam tinta;
    - 2. memastikan jari Pemilih telah tercelup seruas kuku Pemilih; dan
    - 3. melarang Pemilih untuk membersihkan tinta pada jari Pemilih.
- (10) Pengamanan di TPS dilakukan oleh petugas keamanan TPS, dan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Penghulu secara umum Panitia Pemilihan Penghulu dapat meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian setempat.
- (11) Honorarium pengamanan TPS yang dibentuk kampung dan bantuan pengamanan di TPS dari Kepolisian dapat dianggarkan di APBKampung.

### **BAB III** **PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak pada tahun 2019 diikuti oleh 45 (empat puluh lima) Kampung di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu :

**a. Kecamatan Siak**

- 1. Kampung Rawang Air Putih;
- 2. Kampung Suak Lanjut;
- 3. Kampung Buantan Besar; dan
- 4. Kampung Merempan Hulu.

**b. Kecamatan Sungai Apit**

- 1. Kampung Bunsur;
- 2. Kampung Parit I/II;
- 3. Kampung Mengkapan;
- 4. Kampung Sungai Rawa;
- 5. Kampung Harapan; dan
- 6. Kampung Teluk Mesjid.

**c. Kecamatan Koto Gasib**

1. Kampung Pangkalan Pisang;
2. Kampung Teluk Rimba;
3. Keranji Guguh; dan
4. Kampung Buatan II.

**d. Kecamatan Bunga Raya**

1. Kampung Buantan Lestari.
2. Kampung Jati Baru
3. Kampung Jaya Pura

**e. Kecamatan Sungai Mandau**

1. Muara Bungkal

**f. Kecamatan Dayun**

1. Kampung Dayun;
2. Kampung Merangkai;
3. Kampung Lubuk Tilan;
4. Kampung Berumbung Baru;
5. Kampung Pangkalan Makmur;
6. Kampung Buana Makmur;
7. Kampung Suka Mulya; dan
8. Kampung Sawit Permai.

**g. Kecamatan Kerinci Kanan**

1. Kampung Buana Bhakti;
2. Kampung Bukit Harapan;
3. Kampung Buatan Baru;
4. Kampung Gabung Makmur;
5. Kampung Delima Jaya;
6. Kampung Kerinci Kanan; dan
7. Kampung Jati Mulya.

**h. Kecamatan Sabak Auh**

1. Kampung Rempak.

**i. Kecamatan Mempura**

1. Kampung Koto Ringin;
2. Kampung Paluh;
3. Kampung Benteng Hulu; dan
4. Kampung Benteng Hilir.

**j. Kecamatan Lubuk Dalam**

1. Kampung Sialang Baru;
2. Kampung Empang Baru;
3. Kampung Rawang Kao;
4. Kampung Lubuk Dalam; dan
5. Kampung Rawang Kao Barat.

**k. Kecamatan Pusako**

1. Kampung Dosan; dan
2. Kampung Dusun Pusaka.

**Pasal 10**

- (1) Pemilih memberikan suara pada TPS yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran untuk Pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari yang telah ditentukan.

- (3) Penduduk Kampung yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu), tetapi belum tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sesuai tempat berdomisili berupa kartu keluarga (KK) asli dan/atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli, sebelum berakhirnya waktu untuk memberikan suara.
- (4) Pemilih yang menggunakan Kartu keluarga (KK) asli dan/atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jumlah kertas suara cadangan ditambah kertas suara sisa.
- (5) Pemilih yang menggunakan Kartu keluarga (KK) asli dan atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terakomodir dan atau melebihi dari kertas suara cadangan dan sisa, maka pemilih yang selanjutnya atau datang kemudian yang tidak mendapatkan kertas suara dinyatakan tidak berhak untuk memilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang dicatat oleh petugas KPPS.
- (6) KPPS mencatat data pemilih Pemilih yang menggunakan Kartu keluarga (KK) asli dan atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara di buatkan berita acara yang di tandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurangkurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (7) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh bencana alam dan atau kerusakan yang mengakibatkan pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS tidak dapat dilakukan, Panitia Pemilihan Penghulu Kampung menyampaikan usulan waktu pelaksanaan pemungutan suara pada TPS yang berkenaan kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS yang tidak dapat dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga).

### **Pasal 11**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih, maka Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
  - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
  - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 12**

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat penetapan calon Penghulu terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara dari TPS paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon Penghulu/saksi calon Penghulu.
- (3) Panitia Pemilihan Penghulu membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Penghulu serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.

- (4) Calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Penghulu terpilih oleh Panitia Pemilihan Penghulu melalui Surat Keputusan.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon Penghulu yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BAPEKAM segera setelah selesai penghitungan suara.
- (8) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor Penghulu atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila pada 1 (satu) Kampung yang hanya memiliki 1(satu) TPS terjadi jumlah surat suara yang berada didalam kotak suara melebihi jumlah pemilih yang hadir, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak.
- (2) Apabila pada 1 (satu) Kampung yang memiliki lebih dari 1(satu) TPS dan terjadi jumlah surat suara yang berada didalam kotak suara melebihi jumlah pemilih yang hadir pada satu TPS atau lebih, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak pada TPS yang bermasalah saja.
- (3) Jika keputusan penyelesaian perselisihan pemilihan Penghulu dinyatakan dilakukan pemilihan ulang, maka waktu pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PERLENGKAPAN PEMILIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu serentak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kotak suara dengan spesifikasi :
    1. Dibuat dari bahan karton dan merupakan barang habis pakai;
    2. Bentuk kotak suara sebagai berikut:
      - a) Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
      - b) Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
      - c) Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Siak warna hitam;
      - d) Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
      - e) Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
      - f) Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
      - g) Jenis karton *double wall coating*.
  - b. Bilik Pemungutan Suara dengan spesifikasi :
    1. Dibuat dari bahan karton yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai;
    2. Diberikan tulisan Kabupaten Siak pada 3 (tiga) sisi vertikal;

3. Sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
  4. Jenis karton *double wall coating*.
- c. Surat suara dengan spesifikasi :
1. Jenis kertas : HVS 80 gram (*Non Security Paper*);
  2. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal;
  3. Foto Calon : Berwarna berlatar belakang merah;
  4. Warna kertas : Putih (minimal 90%);
  5. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Siak;
  6. Di bawah lambang Kabupaten Siak bertuliskan surat suara, Pemilihan Penghulu, nama Kampung, nama Kecamatan, kabupaten Siak dan tahun pemilihan Penghulu;
  7. Dibawah gambar calon ditulis nama calon;
  8. Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua dan kolom tanda tangan;
  9. Ukuran foto calon penghulu menyesuaikan dengan jumlah calon.
- d. Alat Tulis Kantor (ATK) pemilihan penghulu serentak sebagai berikut :
1. Ballpoint;
  2. Hekter;
  3. Isi Staples;
  4. Isolasi Bening;
  5. Kertas HVS;
  6. Lem;
  7. Map plastik tulang;
  8. Pelubang Kertas;
  9. Stabilo;
  10. Spidol; dan
  11. Lain-lain.

#### **Pasal 15**

- (1) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat suara cadangan sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.
- (3) Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan keatas.
- (4) Jumlah kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS;
- (5) Jumlah bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS;
- (6) Tinta paling banyak 2 (dua) botol pada setiap TPS.

#### **Pasal 16**

Dalam hal terdapat kebutuhan perlengkapan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat diadakan oleh Panitia Pemilihan.

### **BAB V PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya dengan pihak ke 3 (tiga).
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT.
- (3) Pelipatan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Biaya pemilihan penghulu dan pelantikan penghulu terpilih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia pemilihan penghulu dan biaya pelantikan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memberikan dana bantuan keuangan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Panitia Pemilihan untuk pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu.
- (4) Untuk kebutuhan pada hari pemungutan suara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).

## **BAB VII PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN**

### **Pasal 19**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Penanggung jawab : Wakil Bupati
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan
  - e. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - f. Anggota : unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, dan unsur Danramil, Kepala Kantor Satpol PP, PNS dilingkungan DPMK Kabupaten Siak, unsur KPU.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Penghulu;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - f. menyediakan bahan uji kompetensi apabila terdapat bakal calon Penghulu yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat diberikan honorarium yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan, Camat membentuk Tim Pengawas Kecamatan yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat Kampung.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Camat sebagai Pembina;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - d. 2 (dua) perangkat Kecamatan sebagai Anggota; dan
  - e. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat kampung sebagai Anggota.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan Penghulu;
  - b. mengawasi proses tahapan pemilihan Penghulu;
  - c. melaksanakan seleksi tambahan apabila terdapat Bakal Calon Penghulu lebih dari 5 (lima) orang; dan
  - d. memberikan pertimbangan pengangkatan Penghulu kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Penghulu;
  - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Penghulu;
  - c. menyiapkan bahan uji seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
  - d. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Penghulu apabila terjadi kondisi luar biasa.
- (7) Tim Pengawas diberhentikan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan
  - d. tidak lagi berkedudukan menjabat sebagai perangkat Kecamatan.
- (8) Camat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (10) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dapat diberikan honorarium yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 September 2019**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 September 2019**


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR**

**A. SURAT SUARA**


**1. Halama Muka (depan) :**

		
<b>SURAT SUARA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG .....KECAMATAN .....</b>		
<b>1</b>  <b>Arif</b>	<b>2</b>  <b>Junaidi</b>	<b>3</b>  <b>Herawati, S.Sos</b>


**2. Halaman Belakang :**

  <b>SURAT SUARA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.... KECAMATAN KABUPATEN SIAK TAHUN .....</b>	<b>KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN SIAK TAHUN.....</b>  <b>KETUA,</b>  <b>KETUA,</b> <b>Stempel (ditandatangani)</b> .....
---	---


## B. KOTAK SUARA





tampak belakang :




tampak kanan :




tampak kiri :




tampak belakang :



tampak kanan :




tampak kiri :




**C. BILIK SUARA**

bilik tampak luar



bilik tampak dalam  
60 cm



tebal :  $\geq 6$  mm

**BUPATI SIAK, 71**  
**ALFEDRI**